



RENCANA KERJA STRATEGIS 2020-2024



Balai KIPM Banjarmasin



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724

TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546

LAMAN : www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin SURAT ELEKTRONIK bkikls2bjm@yahoo.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN
NOMOR B.123/BKIPM.BJM/RC.220/I/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BANJARMASIN TAHUN 2020-2024
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN, BANJARMASIN**

Menimbang : a.bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 10. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dilingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;

KETIGA : Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Januari 2024
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BANJARMASIN



HAFIT RAHMAN, S.Pi, M.P

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (RENSTRA Balai KIPM Banjarmasin) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES Nomor 38 Tahun 2023; PERMEN KP No. 57/PERMEN-KP/2020. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya RENSTRA Balai KIPM Banjarmasin 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

RENSTRA Balai KIPM Banjarmasin 2020 – 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran Balai KIPM Banjarmasin dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BKIPM dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen RENSTRA Balai KIPM Banjarmasin 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Banjarmasin, 16 Januari 2024
Kepala Balai,

HAFIT RAHMAN, S.Pi, M.P



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN NOMOR B.123/BKIPM.BJM/RC.220/I/2024 | 1 |
| KATA PENGANTAR | 4 |
| DAFTAR TABEL | 6 |
| DAFTAR GAMBAR | 7 |
| BAB I PENDAHULUAN | 8 |
| A. Latar Belakang | 8 |
| B. Kondisi Umum | 10 |
| C. Potensi Dan Permasalahan | 11 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 13 |
| A. Visi, Misi dan Tujuan Balai KIPM Banjarmasin | 13 |
| B. Sasaran Balai KIPM Banjarmasin | 14 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 17 |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan Balai KIPM Banjarmasin | 17 |
| B. Arah Kebijakan Balai KIPM Banjarmasin | 19 |
| C. Kerangka Kelembagaan | 21 |
| BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 24 |
| A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2020 - 2024 | 24 |
| B. Kerangka Pendanaan | 28 |
| BAB V. PENUTUP | 29 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM BANJARMASIN 2020 – 2024 | 14 |
| Tabel 2. Target dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Banjarmasin 2020-2024 | 24 |
| Tabel 3. Target dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Banjarmasin 2020-2024 Tahun 2022 | 26 |
| Tabel 4. Kerangka Pendanaan Program Balai KIPM Banjarmasin Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024..... | 28 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin..... | 22 |
|---|----|

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi

ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, keamanan hayati, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan

pada RPJMN 2020-2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyesuaikan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Balai KIPM Banjarmasin tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan Balai KIPM Banjarmasin juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

C. Potensi Dan Permasalahan

Potensi

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar terhadap tuntutan perlunya jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta sebagai laboratorium acuan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai KIPM Banjarmasin ke depan menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan Balai KIPM Banjarmasin diperlukan analisa lingkungan strategis internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun analisa lingkungan eksternal yang meliputi tantangan dan ancaman yang terkini. Adapun potensi dan faktor kunci keberhasilan pembangunan Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan SDM Balai KIPM Banjarmasin yang kompeten dan profesional.
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar.
- c. Penguasaan teknik dan metode pengujian HPI/HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar.
- d. Kelembagaan Balai KIPM Banjarmasin yang tertata dengan optimal dan kuat.
- e. Peningkatan hubungan kerjasama baik di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, antar Kementerian, Regional maupun Internasional.
- f. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peranan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Banjarmasin sebagai UPT pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan masih mengalami beberapa permasalahan:

1. Dengan meningkatnya beban kerja Balai KIPM Banjarmasin dan melihat kondisi saat ini terutama di bidang pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai KIPM Banjarmasin masih memerlukan tambahan sumberdaya manusia untuk mendukung kegiatan pengujian di laboratorium.
2. Sarana dan prasarana laboratorium masih harus dikembangkan yang diperuntukkan kegiatan pelatihan teknis sehingga tidak akan mengganggu kegiatan pengujian rutin.
3. Sosialisasi tentang keberadaan Balai KIPM Banjarmasin masih belum maksimal menjangkau berbagai pihak terkait maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan

sosialisasi yang lebih intensif tentang tugas dan fungsi serta keberadaan Balai KIPM Banjarmasin.

4. Balai KIPM Banjarmasin masih kurang dalam kerjasama laboratorium di tingkat regional dan internasional.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi, Misi dan Tujuan Balai KIPM Banjarmasin

Visi Balai KIPM Banjarmasin ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Banjarmasin bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Balai KIPM Banjarmasin.

B. Sasaran Balai KIPM Banjarmasin

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Balai KIPM Banjarmasin dari program yang dilaksanakan, maka Balai KIPM Banjarmasin telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Banjarmasin 2020 – 2024

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|--------|
| Kegiatan 1. Pengendalian Mutu | | | | |
| SK1.1 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 1 | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat) | 10 |
| | | 2 | Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi) | 3 |
| | | 3 | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) | 5 |
| | | 4 | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup | 17 |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|--|---|----------------------------|--|--------|
| | | | produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) | |
| | | 5 | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) | 12 |
| Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | | | | |
| SK2.1 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 6 | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai) | 84 |
| | | 7 | Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) | 3 |
| Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM | | | | |
| SK3.1 | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM | 8 | Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | 75 |
| | | 9 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) | 86 |
| | | 10 | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | 82 |
| | | 11 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 100 |
| | | 12 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 80 |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|--|----------------------------|---|--------|
| | | 13 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | 93,76 |
| | | 14 | Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | 82 |
| | | 15 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 80 |
| | | 16 | Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 80 |

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan Balai KIPM Banjarmasin

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi Balai KIPM Banjarmasin adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing di wilayah kerja. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor.
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan.
3. Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan / UMKM / usaha mikro / koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan

industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
3. Meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan.
4. Meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian *destructive fishing*.
5. Meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
7. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
8. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).
9. Menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
10. Berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
11. Membangun kerjasama *twining program* dengan laboratorium *reference* pengujian mutu dan keamanan pangan.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
2. Meningkatnya profesionalisme ASN.
3. Meningkatkan sistem pengawasan internal Balai KIPM Banjarmasin (SPIP-BKIPM).
4. Meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM.
5. Meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM.
6. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).
7. Meningkatkan kepatuhan pengadaan barang/jasa.
8. Meningkatkan kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*- Balai KIPM Banjarmasin. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan Balai KIPM Banjarmasin

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Banjarmasin tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan Balai KIPM Banjarmasin dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalulintas ikan dan produk perikanan ekspor dan impor melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan

- sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
 7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor dan impor adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur yang mengelola analisis data.
 8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan maka Balai KIPM Banjarmasin dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Tata Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi dan kelompok jabatan fungsional.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kepala Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen

mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Secara detail struktur organisasi Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 terdapat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin

Dalam melaksanakan tugasnya Balai KIPM Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu, mutu dan dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan HPIK dan keamanan hayati ikan
- j. Pelaksanaan surveilans terhadap HPIK dan keamanan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. Penindakan pelanggaran perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. Pengumpulan , pengolahan data dan informasi perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 -2024 dalam Struktur Manajemen Kinerja di Balai KIPM Banjarmasin merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon III, sebagaimana Lampiran 2.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Banjarmasin 2020-2024

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Industrialisasi KP yang berdaya saing | 1 | Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif | 2 | Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | 3 | Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | 4 | Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | | | | | | |
| | | 5 | Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | 6 | Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dipintu pemasukan wilayah RI | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar | 7 | Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | sertifikat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 8 | Penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | Lokasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 9 | Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | Sertifikat | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | | 10 | Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor | UPI | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | 11 | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | Lokasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 12 | Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi | Lokasi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 13 | Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) | Sertifikasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 14 | Laporan Evaluasi Nomor Registrasi Unit Pengolahan di Negara Tujuan Ekspor | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif | 15 | Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | 16 | Persentase jumlah pengiriman (consigment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | | 17 | Nilai PNBPNP lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | Juta Rupiah | 950.155 | 1.156.848 | 970.000 | 980.000 | 990.000 |
| 5 | Tata Kelola pemerintah yang baik | 18 | Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin | % | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| | | 19 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker UPT Balai KIPM Banjarmasin | Nilai | A (81) | A (85) | A (85) | A (85) | A (85) |
| | | 20 | Nilai IKPA UPT Balai KIPM Banjarmasin | Nilai | Baik (88) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| | | 21 | Nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin | Nilai | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | | 22 | Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Banjarmasin | Inovasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 23 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Balai KIPM Banjarmasin | (%) | 82 | 65 | 70 | 75 | 80 |

Berdasarkan Perjajian Kinerja Tahun 2023 Balai Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, maka Sasaran Strategis mengalami perubahan semula berjumlah 4 Sasaran Strategis menjadi 3 Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengalami perubahan sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.

Tabel 3. Target dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Banjarmasin 2020-2024 Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kegiatan 1. Karantina Ikan | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK1.1 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif | 1 | Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | - |
| | | 2 | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 90 | - | 100 | 100 | - |
| | | 3 | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) | - | - | 6 | 6 | - |
| | | 4 | Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa Balai KIPM Banjarmasin (dokumen) | - | - | - | 1 | - |
| | | 5 | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| | | 6 | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| | | 7 | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM | 95 | 85 | 92 | 92 | - |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|---|----|----|----|------|-----|
| | | 8 | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit) Persentase | - | - | 7 | 7 | - |
| Kegiatan 2. Pengendalian Mutu | | | | | | | | |
| SK.2.1 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 9 | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) | 5 | - | 10 | 10 | 10 |
| | | 10 | Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | | 11 | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) | - | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | | 12 | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin (Produk) | 8 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| | | 13 | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) | - | - | 1 | 12 | 12 |
| Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | | | | | | | | |
| SK3.1 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 14 | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Banjarmasin (nilai) | - | - | 84 | 84 | 84 |
| | | 15 | Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) | - | - | - | 3 | 3 |
| Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM | | | | | | | | |
| SK4.1 | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM | 16 | Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | - | - | - | - | 75 |
| | | 17 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) | 72 | 73 | 83 | 84 | 86 |
| | | 18 | Nilai Penilaian Mandiri (SAKIP) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | 85 | 85 | 85 | 86 | 82 |
| | | 19 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | - | - | ≤1 | ≤0,5 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|----|----|------|-------|
| | | 20 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 82 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | 21 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | 88 | 89 | 89 | 89 | 93,76 |
| | | 22 | Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) | - | 86 | 81 | 86 | 82 |
| | | 23 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | - | - | 75 | 77,5 | 80 |
| | | 24 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | - | - | 75 | 77,5 | 80 |

B. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 4. Kerangka Pendanaan Program Balai KIPM Banjarmasin Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

| No | Kegiatan | Anggaran (Juta Rupiah) | | | | | Total |
|----|---|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM | 7.510,948 | 7.679,295 | 7.685,565 | 9.997,072 | 5.705,805 | 38.578,685 |
| 2. | Karantina Ikan | 437,824 | 436,402 | 395,649 | 651,154 | - | 1.921,029 |
| 3. | Pengendalian Mutu | 215,615 | 289,550 | 394,040 | 286,984 | 260,750 | 1.446,939 |
| 4. | Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | 325,186 | 322,526 | 290,500 | 438,812 | 206,500 | 1.593,524 |
| | Total | 8.489,573 | 8.727,773 | 8.765,754 | 11.305,612 | 6,173,055 | |

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai KIPM Banjarmasin tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Balai KIPM Banjarmasin dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Balai KIPM Banjarmasin dalam mewujudkan pembangunan Balai KIPM Banjarmasin selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tujuan) tujuan, yaitu: (1) menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan peningkatan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.